



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 61/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VI/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 31/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/I/2025 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.

9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 32/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/I/2025 tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/I/2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Layanan pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Menetapkan Pemberian Kompensasi atas Keterlambatan Layanan pada Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 13 Juni 2025

1 KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 61/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VI/2025
TANGGAL : 13 Juni 2025

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Bantul akan memberikan kompensasi atas keterlambatan pemberian layanan.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No	Waktu keterlambatan	Kompensasi
1.	1 menit s.d. 60 menit	Ballpoint
2.	61 menit s.d. 120 menit	Tumbler
3.	Lebih dari 120 menit	Produk layanan akan di antar oleh petugas ke alamat pengguna layanan (Gratis)

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI